



SALINAN

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NOMOR : 9 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, khusus yang mengatur tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102 ) Juncto Undang-Undang Nomor 13, Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 255);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 247);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Rumah Sakit adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Unit Pelayanan Kesehatan adalah balai pengobatan, balai pelayanan kesehatan, unit transfusi darah dan unit pelayanan kesehatan lainnya atau yang sejenis sebagai milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya Retribui yang terutang, sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi, serta pengawasan penyetorannya.
14. Penagihan adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan atau Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
16. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.
17. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh pemilik sarana atas pemakaian perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas kesehatan dan teknologi kesehatan.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien/Pengguna pelayanan kesehatan dalam rangka mendapatkan pelayanan kesehatan.
19. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak dalam keadaan gawat darurat dan atau tanpa rawat inap.
20. Rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menginap di rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan.
21. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
22. Rawat Intensif adalah pelayanan kepada pasien dari suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri, dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam nyawa atau potensial mengancam nyawa dengan prognosis dubia.

23. Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan jasa Tera dan Tera Ulang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan.
24. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan Tanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau bertanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang berhak, berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang belum dipakai, sesuai persyaratan dan/atau ketentuan yang berlaku.
25. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan dengan Tanda Tera Sah atau Tanda Tera Batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau bertanda Tera Batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang Berhak, berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang telah ditera sebelumnya.
26. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, wajib ditera dan bebas ditera ulang, serta bebas tera dan tera ulang.
27. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai mengukur kuantitas dan atau kualitas suatu barang atau benda.
28. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
29. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
30. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
31. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya, dan/atau barang-barang yang secara nyata tidak dibungkus tetapi penetapan barangnya dinyatakan dalam satu kesatuan ukuran, diperlakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang berlaku atas BDKT.
32. Pengujian adalah seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pegawai yang berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran, termasuk pengujian sifat barang dan konstruksinya sesuai syarat teknis suatu alat UTTP.
33. Surat Keterangan Hasil Peneraan yang selanjutnya disingkat SKHP adalah surat keterangan mengenai peneraan yang isinya menerangkan hasil suatu rangkaian pengujian yang telah dilakukan atas UTTP yang dilaksanakan oleh pegawai yang berhak.
34. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh Pemerintah Daerah.
35. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

36. Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi aparatur penyelenggara pemerintahan dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat yang tidak bersifat formal.
37. Diklat Prajabatan adalah Diklat yang merupakan persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
38. Diklat Kepemimpinan adalah Diklat Kepemimpinan Tingkat I, II, III dan IV yang diperuntukkan bagi pejabat atau calon pejabat struktural.
39. Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur/pejabat fungsional.
40. Diklat Teknis adalah Diklat yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi teknis aparatur dan kapasitas kelembagaan masyarakat.
41. Diklat Manajemen Pemerintahan adalah Diklat yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi manajerial pemerintahan.
42. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
43. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
44. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah ini.
49. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
50. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

**Pasal 2**

Jenis retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
- c. Retribusi Pelayanan Pendidikan.

**BAB III**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek dan Subjek**

**Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian dan/atau penyediaan jasa pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan milik Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan pendaftaran.

**Pasal 5**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah, penjamin atau penanggung kesehatan, atau perusahaan asuransi kesehatan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, atau berdasarkan suatu perjanjian kerjasama diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, bahan dan peralatan, sarana dan prasarana, serta intensitas pelayanan kesehatan yang diberikan.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya-biaya atas:
  - a. investasi/modal;

- b. pelayanan medik, non medik dan penunjang medik;
- c. pengobatan;
- d. penginapan dan konsumsi;
- e. pengadaan dokumen administrasi;
- f. operasional dan pemeliharaan; dan
- g. sanitasi lingkungan, *line*, sterilisasi.

### Pasal 8

- (1) Tarif retribusi dibagi atas 4 (empat) kelompok pelayanan yaitu:
  - a. rawat jalan;
  - b. gawat darurat;
  - c. rawat inap; dan
  - d. rawat intensif.
- (2) Rawat intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) dapat berupa :
  - a. *high Care*;
  - b. *intensive care unit (ICU)*;
  - c. *intensive coronary care unit (ICCU)*;
  - d. *neonatal intensive care unit (NICU)*; dan
  - e. *perinatal intensive care unit (PICU)*
- (3) Kelompok pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari beberapa jenis, meliputi:
  - a. pelayanan medik:
    - 1. pelayanan medik umum
    - 2. pelayanan gigi dan mulut
    - 3. tindakan medik spesialistik dan subspecialistik:
      - a).operatif;
      - b).non operatif.
    - 4. *visite*.
  - b. pelayanan penunjang medik:
    - 1. tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik;
    - 2. pelayanan farmasi;
    - 3. rehabilitasi medik; dan
    - 4. pelayanan gizi.
  - c. pelayanan lain-lain:
    - 1. konsultasi khusus;
    - 2. perawatan/pemulasaran jenazah;
    - 3. check up;
    - 4. hemodialisa;
    - 5. visum & bedah mayat;
    - 6. tranfusi darah;
    - 7. *medico legal*;
    - 8. saksi ahli;
    - 9. kulit dan kosmetik;
    - 10. detoksifikasi cepat;
    - 11. pemulasaran dan penyimpanan jenazah;
    - 12. ambulance;
    - 13. tes bebas narkoba (Darah);
    - 14. *sleep scan (PSG)*; dan
    - 15. vaksinasi
- (4) Pelayanan medik, penunjang medik, dan pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. pelayanan sederhana;
  - b. pelayanan sedang; dan
  - c. pelayanan kompleks.

- (5) Jenis kegiatan pelayanan, pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan ditetapkan oleh Gubernur atas usulan dari pimpinan rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif**

**Pasal 9**

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan serta kualitas sarana dan pra sarana pelayanan.
- (2) Besaran tarif pelayanan kesehatan adalah merupakan penjumlahan dari tarif komponen jasa sarana dan tarif komponen jasa pelayanan.
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan berlaku sama antar bagian dalam satu rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan, maupun antar rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Rincian kegiatan dan tarif yang termasuk dalam komponen tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur atas usul pimpinan rumah sakit atau unit pelayanan kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan setelah dikonsultasikan dengan satuan Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja terkait.

**BAB IV**

**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek dan Subjek**

**Pasal 10**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan Tera dan Tera Ulang.

**Pasal 11**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan atas:

- a. pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

**Pasal 12**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Tera dan Tera Ulang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera dan Tera Ulang atau pihak lain berdasarkan suatu perjanjian kerjasama diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 13**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang dihitung berdasarkan jenis alat yang ditera/tera ulang, tingkat ketelitian, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

## **Bagian Ketiga**

### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif**

#### **Pasal 14**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
  - a. biaya operasional;
  - b. biaya pemeliharaan; dan
  - c. biaya modal.

## **Bagian Keempat**

### **Struktur dan Besarnya Tarif**

#### **Pasal 15**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek dan Subjek**

#### **Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendidikan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan Pendidikan dan Diklat oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan Pendidikan dan Diklat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan oleh SKPD;
  - b. pelayanan Diklat Prajabatan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Diklat Kepemimpinan, dan Diklat Manajemen.
- (3) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. Diklat yang diperuntukkan khusus untuk pegawai Pemerintah Daerah;
  - b. Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk pembinaan dan supervisi kepada masyarakat atau kelompok sasaran tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah;
  - c. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

- d. Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.

### **Pasal 18**

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pendidikan dan Diklat dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan dan Diklat dari Pemerintah Daerah atau pihak lain yang berdasarkan suatu perjanjian kerjasama diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 19**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan lamanya Pendidikan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif**

### **Pasal 20**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. biaya akomodasi dan konsumsi;
  - b. honorarium pengajar/pendamping/pembimbing/narasumber/panitia pelaksana dan pihak lain yang terlibat langsung;
  - c. biaya cetak, penggandaan, dan pengadaan alat tulis kantor;
  - d. pembuatan materi (modul), *pratest* dan *posttest*;
  - e. kunjungan lapangan (*field trip*) dan *Out Bond*.

### **Bagian Keempat**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

### **Pasal 21**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **PENINJAUAN DAN TARIF BARU RETRIBUSI**

### **Pasal 22**

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VII**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 23**

Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Pendidikan termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 24**

Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan dalam wilayah Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI**

**Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) SPORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

**Pasal 26**

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), retribusi yang terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

**Pasal 27**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (3) Pemungutan dilakukan oleh petugas pemungut retribusi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur pada SKPD pengelola Retribusi.

**Pasal 28**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditetapkan, maka seluruh hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat satu hari kerja sejak saat diterima pembayaran retribusi, atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (4) Gubernur atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, angsuran dan penundaan, serta pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur.

## **BAB XI**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Dalam hal Retribusi tidak dibayar sampai dengan waktu yang ditetapkan, dilakukan tindakan penagihan dengan menggunakan STRD.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan dilakukan setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditetapkan dalam SKRD.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterbitkannya Surat Teguran, Wajib Retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan diatur dalam Peraturan Gubernur.

## **BAB XII**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas suatu SKRD atau STRD kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi.
- (3) Keberatan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKRD atau STRD oleh wajib Retribusi, kecuali apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhinya karena keadaan yang di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak perlu dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 31**

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan Keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

### **BAB XIII**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 32**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB .
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

##### **Pasal 33**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIV**

#### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

##### **Pasal 34**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapuskan.
- (5) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XV**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 35**

- (1) Wajib Retribusi dapat diberi pengurangan atau keringanan Retribusi atas pertimbangan kemampuan Wajib Retribusi yang bersangkutan atau jenis bidang usaha tertentu yang sejalan dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat dibebaskan dari Retribusi dalam keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur,

## **BAB XVI**

### **PEMANFAATAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan paling kurang sebesar 60% (enam puluh persen) dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Jenis kegiatan dan besarnya dana yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBD.
- (3) Khusus untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan, paling kurang sebesar 40% (empat puluh persen) penerimaannya dimanfaatkan untuk Jasa Pelayanan atau Jasa Konsultasi Medik yang diperuntukkan bagi tenaga medis, paramedis dan non medis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembagian dan penerimaan Jasa Pelayanan atau Jasa Konsultasi Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XVII**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 37**

- (1) SKPD Pengelola Retribusi dapat diberi insentif atas pencapaian kinerja yang mencapai atau melampaui target pendapatan retribusi yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Insentif ditetapkan paling tinggi 3% (tiga persen) dari target penerimaan Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui APBD.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan alokasi insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## **BAB XVIII**

### **PEMBINAAN DAN PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Dalam rangka pembinaan atas pelaksanaan pemungutan retribusi, Dinas Pendapatan Daerah dan/atau unit kerja terkait melakukan kegiatan pembinaan teknis, monitoring, dan pengendalian.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Lembaga Pengawasan Fungsional Internal Pemerintah Daerah melakukan tindakan pemeriksaan.
- (3) Tata cara pembinaan dan pemeriksaan di bidang retribusi daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XIX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 39**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XX**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 41**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 42**

- (1) Retribusi Tera dan Tera Ulang berdasarkan Peraturan Daerah ini dipungut di kabupaten/kota yang belum melakukan pelayanan tera dan tera ulang.
- (2) Penerimaan Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang dibagikan sebesar 30% (tiga puluh persen) kepada Pemerintah Kabupaten/Kota tempat pelayanan tera dan tera ulang dilaksanakan.
- (3) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dialokasikan setelah dikurangi insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 37.
- (4) Ketentuan tentang Tata Cara Pembagian Hasil Penerimaan Retribusi Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 43**

- (1) Bagi rumah sakit dan unit pelayanan kesehatan, serta unit pelayanan pendidikan dan pelatihan yang pengelolaan keuangannya telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) masih dapat mengacu pada tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, sampai dengan ditetapkannya Tarif Pelayanan Kesehatan pada rumah sakit dan/atau unit pelayanan kesehatan yang bersangkutan, serta Tarif Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan pada unit pelayanan Diklat yang bersangkutan.
- (2) Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2003, dan Peraturan Gubernur yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2008 khusus menyangkut Tera dan Tera Ulang tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Seri B Nomor 6 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 159);
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 206);
- c. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2001 tentang Retribusi Penimbangan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor );
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 222);
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 237), Khusus yang mengatur Pelayanan Tera/Tera Ulang,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 45**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal 46**

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 Desember 2011

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

**SYAHRUL YASIN LIMPO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

**A. MUALLIM**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 9

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2011**  
**T E N T A N G**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beberapa jenis pungutan Retribusi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang tergolong Retribusi Jasa Umum perlu dilakukan penyesuaian. Di antaranya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan yang sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Penyesuaian pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi penyesuaian dasar hukum pemungutan dan penetapan tarif baru untuk jenis-jenis pelayanan kesehatan yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Adapun tarif pelayanan yang telah berlaku sebelumnya, tetap diberlakukan sama, atau tidak mengalami peningkatan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan baru dilaksanakan pada Tahun 2010 yang lalu.

Untuk Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang, selain dilakukan penyesuaian dasar hukum pemungutan, juga dilakukan rasionalisasi tarif yang didasarkan pada tingkat kesulitan pengujian Tera dan Tera Ulang, biaya pelayanan, dan biaya modal, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi/pengguna jasa dan aspek keadilan.

Dalam peraturan daerah ini, diatur pula satu jenis retribusi yang baru bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Retribusi Pelayanan Pendidikan yang objeknya antara lain pelayanan pendidikan keperawatan di UPTD Akper Anging Mammiri Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, pelayanan Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan, serta Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Manajemen yang tersebar pada beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Namun retribusi ini hanya diterapkan terhadap pendidikan dan pelatihan atas permintaan dan/atau kebutuhan Pihak Ketiga dan tidak dipungut terhadap pendidikan dan pelatihan yang khusus diselenggarakan untuk peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maupun terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan pada SKPD yang bertujuan untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah, kecuali jika secara khusus diminta oleh masyarakat dengan konsekuensi pembayaran retribusi.

Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan yang diatur dalam peraturan daerah ini, hanya berlaku pada unit-unit pelayanan kesehatan dan pendidikan yang sistem pengelolaan keuangannya belum berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), karena jika berbentuk BLUD, tarif

pelayanannya diatur tersendiri dengan Peraturan Gubernur atas pertimbangan Tim terpadu yang dibentuk khusus untuk itu. Namun, apabila unit pelayanan kesehatan dan pendidikan tersebut belum menetapkan tarif pelayanan tersendiri, maka tarif pelayanan dalam peraturan daerah ini dapat dipergunakan sementara.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 :  
: Ayat (1) :  
Rumah sakit milik Daerah adalah RS. Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, RSUD Labuang Baji, RSUD. Haji, RSIA Pertiwi, RSIA Siti Fatimah, dan RS Sayang Rakyat.  
Unit Pelayanan Kesehatan milik Daerah adalah UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Kulit, Kelamin dan Kosmetik, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, Balai Pelayanan Kesehatan, dan UPTD Transfusi Darah.  
Ayat (2) :  
Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.

- Pasal 20 :  
 Ayat (1):  
 Cukup jelas  
 Ayat (2):  
 Huruf a :  
 Cukup jelas.  
 Huruf b :  
 Cukup jelas.  
 Huruf c :  
 Cukup jelas.  
 Huruf d :  
 Cukup jelas.  
 Huruf e :  
 Ketentuan ini berlaku untuk jenis Diklat yang dalam paket pelaksanaannya terdapat kunjungan lapangan (*field trip*) atau *Out Bond*.
- Pasal 21 :  
 Cukup jelas.
- Pasal 22 :  
 Ayat (1) :  
 Cukup jelas.  
 Ayat (2) :  
 Cukup jelas.  
 Ayat (3) :  
 Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Gubernur dapat menyesuaikan tarif retribusi.
- Pasal 23 :  
 Cukup jelas.
- Pasal 24 :  
 Cukup jelas.
- Pasal 25 :  
 Cukup jelas.
- Pasal 26 :  
 Ayat (1) :  
 Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen administrasi pemungutan retribusi lainnya yang memuat jumlah retribusi retribusi yang terutang misalnya Recu, Karcis, Kupon atau Kartu Berlangganan.  
 Ayat (2) :  
 Cukup jelas.  
 Ayat (3) :  
 Cukup jelas
- Pasal 27 :  
 Ayat (1) :  
 Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Petugas Pemungut ditunjuk oleh Gubernur berdasarkan usulan dari unit kerja pengelola retribusi.

Pasal 28 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Retribusi dapat dibayar di tempat pelayanan, namun SKPD Pengelola Retribusi wajib untuk mendorong dan menciptakan mekanisme pembayaran Retribusi langsung ke Bank yang ditunjuk.

Ayat (3) :

Unit kerja pengelola retribusi yang berada di wilayah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan transportasi, dapat menyeteror hasil penerimaan retribusi melebihi ketentuan satu hari kerja berdasarkan Peraturan Gubernur.

Ayat (4) :

Cukup jelas.

Ayat (5) :

Cukup jelas.

Pasal 29 :

Cukup jelas.

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi. Misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4) :

Cukup jelas.

Ayat (5) :

Cukup jelas.

Pasal 31 :

Ayat (1) :

Ketentuan ini untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur atau Pejabat yang Ditunjuk.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Pasal 32 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Gubernur sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran retribusi harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Ayat (4) :

Cukup jelas.

Ayat (5) :

Cukup jelas.

Ayat (6) :

Imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Pasal 33 :

Cukup jelas.

Pasal 34 :

Ayat (1) :

Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2) :

Huruf a:

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran atau Surat Peringatan tersebut.

Huruf b:

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mempunyai utang retribusi kepada pemerintah Daerah.

Contoh : Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran, atau Wajib Retribusi mengajukan Permohonan Keberatan.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Ayat (4) :

Cukup jelas.

Pasal 35 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan pengurangan adalah pemberian kesempatan kepada wajib retribusi tertentu untuk memperoleh pengurangan jumlah retribusi yang harus dibayar olehnya. Pengurangan dapat meliputi pengurangan jumlah sanksi administrasi, maupun pengurangan jumlah pokok retribusi.

Yang dimaksud dengan keringanan adalah pemberian kesempatan kepada wajib retribusi tertentu untuk mengangsur atau menunda pembayaran, dengan syarat-syarat tertentu.

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan retribusi berkaitan dengan kemampuan wajib retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan objek retribusi, antara lain karena bencana alam atau sejalan dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan pembebasan adalah dibebaskannya wajib retribusi tertentu terhadap kewajiban untuk membayar retribusi.

Yang dimaksud dengan *Force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi. Misalnya karena terkena musibah bencana alam.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Pasal 36 :

Ayat (1) :

Penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan yang bersumber dari Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Manajemen dapat dipergunakan sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) untuk biaya penyelenggaraan diklat sesuai Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD pelaksana kegiatan, termasuk di dalamnya, pembayaran Retribusi pemakaian kekayaan daerah atas pemanfaatan ruangan belajar, kamar tidur, peralatan, dan asset Daerah lainnya sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 37 :

Ayat (1) :

Dalam hal SKPD mengelola beberapa jenis Retribusi Daerah, maka insentif yang diberikan hanya untuk jenis retribusi yang mencapai atau melampaui target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Ayat (4) :

Cukup jelas.

Pasal 38 :

Cukup jelas.

Pasal 39 :

Sanksi denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan tidak diberlakukan untuk Jenis retribusi Pelayanan Pendidikan yang diselenggarakan oleh UPTD AKPER Anging Mammiri Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 40 :

Ayat (1) :

Penyidik di bidang retribusi daerah adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyidikan di bidang retribusi daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam ketentuan tentang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Ayat (4) :

Cukup jelas.

Pasal 41 :

Cukup jelas.

Pasal 42 :

Cukup jelas.

Pasal 43 :

Cukup jelas.

Pasal 44 :

Cukup jelas.

- Pasal 45 : Cukup jelas.  
Pasal 46 : Cukup jelas.  
Pasal 47 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 261**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 30 Desember 2011**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

A. TARIF RAWAT JALAN

A.1. Pasien Baru Tanpa Pemeriksaan Penunjang/ Tindakan Medik

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
	Pemeriksaan Oleh :				
	- Bidan	1.600	2.400	4.000	
	- Dokter Umum	2.800	4.200	7.000	
	- Dokter Spesialis	4.800	7.200	12.000	
	- Dokter Sub Spesialis	4.800	10.200	15.000	

A.2. Pasien Lama Tanpa Pemeriksaan Penunjang/ Tindakan Medik

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET.
	Pemeriksaan Oleh :				
	- Bidan	1.600	2.400	4.000	
	- Dokter Umum	2.800	4.200	7.000	
	- Dokter Spesialis	4.800	7.200	12.000	
	- Dokter Sub Spesialis	4.800	10.200	15.000	

A.3. Pasien Dengan Tindakan Medik

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET.
1.	Biopsi	75.000	100.000	175.000	
2.	Eksisi	75.000	100.000	175.000	
3.	Ekstirpasi	75.000	100.000	175.000	
4.	Ekstraksi Korpus Alienum	75.000	100.000	175.000	
5.	Insisi Abses Kelopak Mata	75.000	100.000	175.000	
6.	Insisi Hordeokum / Kalazion	75.000	100.000	175.000	
7.	Jahit Luka kelopak mata	75.000	100.000	175.000	
8.	Pasang W S D	75.000	100.000	175.000	
9.	Polipektomi Simpleks	75.000	100.000	175.000	
10.	Sirkumsisi	75.000	100.000	175.000	
11.	Cauter (muka)	75.000	70.000	145.000	
12.	Operasi Liiposuction	75.000	70.000	145.000	
13.	Pasang Gifs	75.000	100.000	175.000	
14.	Epilasi	75.000	100.000	175.000	
15.	Trauma tembus/tumpul bola mata	75.000	100.000	175.000	
16.	Pemasangan spalk	75.000	100.000	175.000	
17.	Epistaksis	75.000	100.000	175.000	
18.	Cauter Condolima Acuminate	75.000	100.000	175.000	
19.	Corpus Alienum THT	75.000	100.000	175.000	
20.	Trauma Tumpul THT	75.000	100.000	175.000	
21.	Insisi Abses THT	75.000	100.000	175.000	

## A.4. Imunisasi

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET.
1.	B C G	9.000	6.000	15.000	
2.	DPT / Campak	9.000	6.000	15.000	
3.	P o l i o	9.000	6.000	15.000	
4.	SAR	9.500	6.000	15.500	
5.	T T	9.000	6.000	15.000	
6.	VAR	9.000	6.000	15.000	
7.	Campak	6.000	5.000	11.000	

## B. PASIEN RAWAT DARURAT

## B.1. Tanpa Tindakan

N O	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Pemeriksaan Oleh:				
	- Dokter Umum	5,600	8,400	14,000	
	- Dokter Spesialis	9,600	14,400	24,000	
	- Dokter Sub Spesialis	9,600	17,400	27,000	
2	Observasi oleh :				
	- Dokter Umum	9,000	21,000	30,000	
	- Dokter Spesialis	18,000	42,000	60,000	
	- Dokter Sub Spesialis	30,000	70,000	100,000	

## B.2. Dengan Tindakan

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Vena Seksi	90.000	125.000	215.000	
2	Reposisi Dislokasi (bahu, siku, panggul)	90.000	125.000	215.000	
3	Reposisi fraktur tertutup dengan anestesi	90.000	125.000	215.000	
4.	Reposisi OS Nossal :				
	- Fraktur tertutup pada hidung	60.000	75.000	135.000	TANPA ANASTESI
	- Fraktur tertutup pada hidung	90.000	125.000	215.000	DGN ANASTESI
5.	Implant	75.000	100.000	175.000	
6.	Partus UGD	90.000	125.000	215.000	
7.	Nebulizer	60.000	75.000	135.000	
8.	Pemberian obat injeksi (menyuntik)	9.000	6.000	15,000	
9.	Tindakan Suction	21.000	14.000	35,000	
10.	Pemasangan OFA (Guedel)	21.000	14.000	35,000	
11.	Debridement luka	15.000	10.000	25.000	

## C. RAWAT INAP

## C.1. Rawat Inap Per Hari

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	III	22,500	17,500	40,000	
2	II	45,000	29,000	74,000	
3	I	125,000	57,000	182,000	
4	VIP	192,000	82,000	274,000	
5	SUPER VIP	250,000	91,500	341,500	

## C.2. Biaya Perhari Bayi Baru Lahir

NO	U R A I A N	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1.	III	22,500	17,500	40,000	
2.	II	45,000	29,000	74,000	
3.	I	125,000	57,000	182,000	
4.	VIP	192,000	82,000	274,000	
5.	SUPER VIP	250,000	91,500	341,500	

## D. RAWAT INTENSIF/ICCU/ICU/NICU/PICU PER HARI

NO	U R A I A N	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1.	Incubator	67,500	43,500	111,000	
2.	Infant Warmer	67,500	43,500	111,000	
3.	CPAP / IPPB	67,500	43,500	111,000	
4.	Perawatan Metode Kanguru	67,500	43,500	111,000	
5.	Foto Terapi Bayi	67,500	43,500	111,000	

## E. TINDAKAN MEDIK

## E.1. Gigi dan Mulut

## E.1.a. Sederhana

NO	U R A I A N	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Cabut gigi dewasa / gigi	18,000	12,000	30,000	
2	Cabut gigi anak-anak / gigi (biasa)	15,000	10,000	25,000	
3	Cabut gigi anak-anak / gigi (Sito)	18,000	12,000	30,000	
4	Tambalan gigi sementara / gigi	15,000	10,000	25,000	
5	Trepanasi Saluran Akar / gigi (Extirpasi)	15,000	10,000	25,000	
6	Solux	15,000	10,000	25,000	
7	Buka Jahitan	9,000	6,000	15,000	
8	Kontrol Orthodontic Removable / Kunjungan	15,000	10,000	25,000	
9	Dental Rontgen Foto Non Rujukan	15,000	10,000	25,000	
10	Curretage Pocket/ Gigi	15,000	10,000	25,000	
11	Oral Diagnosa	9,000	6,000	15,000	
12	Oral Diagnosa Spesialis	9,000	6,000	15,000	

## E.1.b. Sedang

NO	U R A I A N	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Cabut Gigi dewasa /gigi (Sito)	45,000	30,000	75,000	
2	Pemasangan jaket lepas	30,000	20,000	50,000	
3	Cabut gigi komplikasi	60,000	40,000	100,000	
4	Dental Rontgen foto dengan rujukan	30,000	20,000	50,000	
5	Insisi Abses. Biopsi	60,000	40,000	100,000	
6	Pembersihan Karang Gigi / Rahang	45,000	30,000	75,000	
7	Tambalan Tetap/ Gigi (Amalgam)	45,000	30,000	75,000	
8	Tambalan Glass Ionomer	45,000	30,000	75,000	
9	Kontrol Orthodontic Cekat / kunjungan	30,000	20,000	50,000	
10	Alveolectomi /Regio	45,000	30,000	75,000	
11	Preparasi Sal. Akar	30,000	20,000	50,000	

## E.1.c. Khusus

NO	U R A I A N	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	E nukleasi Kista	450,000	300,000	750,000	
2	E nukleasi Mucocele	210,000	140,000	350,000	
3	Fraktur Rahang Sederhana	300,000	200,000	500,000	
4	Odontectomi (ED)	300,000	200,000	500,000	
5	Apex Reseksi	300,000	200,000	500,000	
6	Prothesa perelemen	60,000	40,000	100,000	
7	Prothesa setiap gigi / dan selanjutnya/rahang	45,000	30,000	75,000	
8	Prothesa sebagian 7-14 Gigi/Rahang	300,000	200,000	500,000	
9	Reparasi Prothesa	90,000	60,000	150,000	
10	Jacket Crown – Bridge/ gigi (Bahan Acrylic)	405,000	270,000	675,000	
11	Jacket Crown – gigi (Bahan Porselain)	900,000	600,000	1,500,000	
12	Plaat Steel Denture / Rahang	450,000	300,000	750,000	
13	Prothesa Gigi/Rahang (khusus)	120,000	80,000	200,000	
14	Prothesa sebagian 7-14 Gigi/Rahang (khusus)	600,000	400,000	1,000,000	
15	Reposisi Dislokasi TMJ	120,000	80,000	200,000	
16	Pemasangan Pin Screw / Gigi	60,000	40,000	100,000	
17	Pin Crown / Gigi (Bahan Porselen/Khusus)	1,200,000	800,000	2,000,000	
18	Orthodontic Removable / Rahang	600,000	400,000	1,000,000	
19	Orthodontic Cekat / Rahang	1,200,000	800,000	2,000,000	
20	Frenectomy	90,000	60,000	150,000	
21	Gingivectomy / Gigi	60,000	40,000	100,000	
22	Splint Occlusal	450,000	300,000	750,000	
23	Squerectomy / Kwadran	900,000	600,000	1,500,000	
24	Obturator	300,000	200,000	500,000	
25	Flexi Denture	120,000	80,000	200,000	
26	Prothesa sebagian/setiap gigi selanjutnya/rahang (khusus)	120,000	80,000	200,000	
27	Tambalan sinar	75,000	50,000	125,000	
28	Sephalometric	90,000	60,000	150,000	

Keterangan : Khusus Pelayanan Kesehatan Gigi Khusus pada Nomor 13 ,14,17 dan 26 adalah tarif pelayanan waktu singkat (cepat).

## E.2. Tindakan Medik Spesialistik

## E.2.a. Sederhana

NO	U R A I A N	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1.	Irigasi Telinga	21,000	14,000	35,000	
2.	Kaustik THT	21,000	14,000	35,000	
3.	Kauterisasi Kulit Sederhana	21,000	14,000	35,000	
4.	Parasentesis / Miringotomi	21,000	14,000	35,000	
5.	Pemasangan / Ekstraksi IUD	21,000	14,000	35,000	
6.	Pemeriksaan Neurologis Dasar	21,000	14,000	35,000	
7.	Konsultasi Psikologis	21,000	14,000	35,000	
8.	Penanganan Gangguan Cemas (Anxiety Disorder)	21,000	14,000	35,000	
9.	Penanganan Gang. Depresi (Affect / Mood Disorder)	21,000	14,000	35,000	
10.	Penanganan Gangguan Panik	21,000	14,000	35,000	
11.	Penanganan Gangguan SulitTidur	21,000	14,000	35,000	

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
12.	Penanganan Gangguan Psikotik	21,000	14,000	35,000	
13.	Proef Punctic	21,000	14,000	35,000	
14.	Proetz Displacement	21,000	14,000	35,000	
15.	Tampon Hidung	21,000	14,000	35,000	
16.	Tampon Telinga	21,000	14,000	35,000	
17.	Tes Intelegensi CPM	21,000	14,000	35,000	
18.	Tes Intelegensi SPM	21,000	14,000	35,000	
19.	Tes Kepribadian Grafis	21,000	14,000	35,000	
20.	Tes Warteg	21,000	14,000	35,000	
21.	Tes Garpu Tala	21,000	14,000	35,000	
22.	Tes Perspirasi	21,000	14,000	35,000	
23.	Tes Sensibilitas	21,000	14,000	35,000	
24.	Tes Vestibuler	21,000	14,000	35,000	
25.	Toilet Rongga Hidung (Kavum Nasi)	21,000	14,000	35,000	
26.	Toilet Telinga	21,000	14,000	35,000	
27.	Ekstraksi Kuku	21,000	14,000	35,000	
28.	Epilasi Bulu Mata	21,000	14,000	35,000	
29.	Insisi Silang	21,000	14,000	35,000	
30.	Jahitan Luka 1 – 10 Jahitan	21,000	14,000	35,000	
31.	Klisma	21,000	14,000	35,000	
32.	Kumbah Lambung/Maag Cooling	21,000	14,000	35,000	
33.	Pemasangan Kateter Buli-Buli tanpa kesulitan	21,000	14,000	35,000	
34.	Pemasangan Nasogastric Tube/NGT/Sonde Lambung	21,000	14,000	35,000	
35.	Terapi Kerja	21,000	14,000	35,000	
36.	Terapi Agama	21,000	14,000	35,000	
37.	Terapi Olahraga	21,000	14,000	35,000	
38.	Terapi Musik	21,000	14,000	35,000	
39.	Terapi Kerajinan Tangan	21,000	14,000	35,000	
40.	Terapi Aktivitas Kelompok	21,000	14,000	35,000	
41.	Terapi Oksigen :				
	– Jam I	10,000	-	10,000	
	– Setiap Jam Berikutnya	5,000	-	5,000	
42.	Perawatan Luka Sederhana/ Luka Bakar di bawah 10% / Post Op	13,500	9,000	22,500	
43.	Tuberculin Test	21,000	14,000	35,000	
44.	Vagina Toucher	21,000	14,000	35,000	
45.	Penanganan neuropatic pain	27.000	18.000	45.000	
46.	Perawatan luka kanker/luka infeksi	27.000	18.000	45.000	
47.	Exercise Therapy	39,000	26,000	65,000	
48.	Pemberian cairan infuse	21.000	14.000	35.000	
49.	Pemberian Transfusi darah	21.000	14.000	35.000	
50.	Pemasangan IUD	21.000	14.000	35.000	
51.	Ekstraksi IUD	21.000	14.000	35.000	
52.	Tindik Telinga	21.000	14.000	35.000	

## E.2.b. Sedang

NO	U R A I A N	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Dermabrasi	27,000	18,000	45,000	
2	Faradisasi N.Fasialis (Hilger)	27,000	18,000	45,000	
3	Insisi / Kuret Othematom	27,000	18,000	45,000	
4	Insisi Abses THT	27,000	18,000	45,000	
5	Irigasi saluran air mata	27,000	18,000	45,000	
6	Irigasi Sinus Maksilaris	27,000	18,000	45,000	
7	Kateterisasi Tuba	27,000	18,000	45,000	
8	Kauterisasi Verruca	27,000	18,000	45,000	
9	Konsultasi spesialisasi terkait	27,000	18,000	45,000	
10	Pemantauan EKG (ECG Monitoring) /hari	27,000	18,000	45,000	
11	Pemasangan / Ekstraksi Pesarium	27,000	18,000	45,000	
12	Pemasangan Kateter Buli-buli dg kesulitan/komplikasi	27,000	18,000	45,000	
13	Pemeriksaan dengan Slit Lamp	27,000	18,000	45,000	
14	Pemeriksaan Funduskopi	27,000	18,000	45,000	
15	Pemeriksaan Kerokan KOH	27,000	18,000	45,000	
16	Pemeriksaan Tkt Depresi (Back Depression Inventory)	27,000	18,000	45,000	
17	Pemeriksaan Tonometri	27,000	18,000	45,000	
18	Penanganan Gangguan Jiwa Berat (psikotik.skizofrenia)/ ECT	27,000	18,000	45,000	
19	Penanganan gangguan Obsesi compulsive	27,000	18,000	45,000	
20	Penanganan Penyalahgunaan Napza (narkoba)	27,000	18,000	45,000	
21	Penanganan Perc. Bunuh Diri (Tentamen-suicide)	27,000	18,000	45,000	
22	Penaganan retardasi mental	27,000	18,000	45,000	
23	Penanganan yang memerlukan Psikoterapi	27,000	18,000	45,000	
24	Tes Intelegensi IST	27,000	18,000	45,000	
25	Tes Kepribadian SSCT	27,000	18,000	45,000	
26	Tes Kreplin dan Pauly	27,000	18,000	45,000	
27	Tes Kuder	27,000	18,000	45,000	
28	Tes Rotweel	27,000	18,000	45,000	
29	Tes A1	27,000	18,000	45,000	
30	Tes A3	27,000	18,000	45,000	
31	Tes A5	27,000	18,000	45,000	
32	Tes C4	27,000	18,000	45,000	
33	Tes D2	27,000	18,000	45,000	
34	Tes D4	27,000	18,000	45,000	
35	Penggunaan Syringe / Infusion Pump	27,000	18,000	45,000	
36	Perawatan dan masase mata	27,000	18,000	45,000	
37	Psikoterapi – coqgnitive Therapy	27,000	18,000	45,000	
38	Pungsi Ascites	27,000	18,000	45,000	
39	Pungsi Kandung Kemih	27,000	18,000	45,000	
40	Pungsi Kista Tiroid	27,000	18,000	45,000	
41	Pungsi Lumbal	27,000	18,000	45,000	
42	Pungsi Pleura	27,000	18,000	45,000	
43	Terapi Nafas dengan Nebulizer	27,000	18,000	45,000	
44	Tes Kulit Hipersensitivitas	27,000	18,000	45,000	
45	UKG / Diathermi (THT)	27,000	18,000	45,000	

NO	U R A I A N	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
46	Konsultasi dengan alat	27,000	18,000	45,000	
47	Tes Intelegensi Binet	27,000	18,000	45,000	
48	Tes WAIS	27,000	18,000	45,000	
49	Tes EPPS	27,000	18,000	45,000	
50	Tes Rorschach	27,000	18,000	45,000	
51	Diathermi Therapi & Exercise	27,000	18,000	45,000	
52	Tens Therapy & Exercise	27,000	18,000	45,000	
53	Ultrasound Therapy & Exercise	27,000	18,000	45,000	
54	Traksi	27,000	18,000	45,000	
55	Jahit Luka 11 – 15 Jahitan	27,000	18,000	45,000	
56	ECT Biasa	27,000	18,000	45,000	
57	Visum et repertum pasien hidup	27,000	18,000	45,000	
58	Perawatan Luka Bakar di atas 10%	27,000	18,000	45,000	
59	Perawatan Stoma Trkhea	27,000	18,000	45,000	
60	Inspekulo	27,000	18,000	45,000	
61	Laryngoskopi indirect	27,000	18,000	45,000	
62	Tes MMSE	27,000	18,000	45,000	
63	Tes POAG	27,000	18,000	45,000	
64	Tes Clock Drawing	27,000	18,000	45,000	
65	Tes Halpike	27,000	18,000	45,000	
66	Tes gangguan keseimbangan	27,000	18,000	45,000	
67	Tes Clinical Demensia Rating	27,000	18,000	45,000	
68	Perawatan luka bakar 15-45%	27,000	18,000	45,000	
69	Perawatan luka bakar > 50%	27,000	18,000	45,000	

## E.2.c. Kompleks

NO	U R A I A N	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Intubasi / Ekstubasi Trakea	36,600	24,400	61,000	
2	Konsultasi kesehatan jiwa masyarakat	36,600	24,400	61,000	
3	Penanganan Gangguan Psikitik Agresif	36,600	24,400	61,000	
4	Penanganan Narcotics Anonymous (NA)	36,600	24,400	61,000	
5	Penanganan Kesulitan Belajar	36,600	24,400	61,000	
6	Penanganan Anak Hiperaktif	36,600	24,400	61,000	
7	Penanganan Gangg. Perkembangan Spesifik	36,600	24,400	61,000	
8	Penanganan Gangguan Perkembangan Pervasiv (Autisme. Rett's Syndrome)	36,600	24,400	61,000	
9	Penanganan Tes Kesehatan Jiwa (MMPI)	36,600	24,400	61,000	
10	Tes bebas narkoba	36,600	24,400	61,000	
11	Pemasangan Tekanan Vena Sentral (CVP)	36,600	24,400	61,000	
12	Pemasangan Ventilator	36,600	24,400	61,000	
13	Penanganan Harm Reduction HIV/ Aids	36,600	24,400	61,000	
14	Resusitasi Jantung Paru Otak	36,600	24,400	61,000	
15	Seleksi Karyawan	36,600	24,400	61,000	
16	Jahit Luka lebih dari 16 Jahitan	36,600	24,400	61,000	
17	Pemakaian Bedside Monitor/hari	36,600	24,400	61,000	
18	Lumbal Punksi	27,000	18,000	45,000	
21	Penanganan pasien resiko tinggi(infeksius) mis : HIV/AIDS,KP,Hepatitis	27,000	18,000	45,000	
25	Inj.Verorab	30,000	30,000	60,000	
19	Kemoterapi	90,000	60,000	150,000	
24	Pemeriksaan Fungsi Kortikal Luhur	30,000	150,000	180,000	

## E.3. Sub Spesialistik

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Pungsi Perikardium	45,000	30,000	75,000	
2	Pungsi Sumsung Tulang	45,000	30,000	75,000	
3	Sederhana	45,000	30,000	75,000	
4	Sedang	45,000	30,000	75,000	
5	Kompleks	45,000	30,000	75,000	

## E.4. Tindakan operasi

## E. 4.a. Kecil

**Obstetri dan Gynekologi (obgyn), bedah dan Urologi**

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Terencana				
	- Kelas III	120,000	132,000	252,000	
	- Kelas II	150,000	287,000	437,000	
	- Kelas I	150,000	1,152,000	1,302,000	
	- V I P	150,000	1,380,000	1,530,000	
	- SUPER V I P	300,000	1,942,000	2,242,000	
2	Tidak terencana				
	- Kelas III	180,000	180,000	360,000	
	- Kelas II	180,000	350,000	530,000	
	- Kelas I	180,000	1,520,000	1,700,000	
	- V I P	180,000	1,820,000	2,000,000	
	- SUPER V I P	300,000	2,080,000	2,380,000	

**Orthopedi**

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Terencana				
	- Kelas III	120,000	132,000	252,000	
	- Kelas II	150,000	287,000	437,000	
	- Kelas I	150,000	1,152,000	1,302,000	
	- V I P	150,000	1,380,000	1,530,000	
	- SUPER V I P	300,000	1,942,000	2,242,000	
2	Tidak terencana				
	- Kelas III	180,000	180,000	360,000	
	- Kelas II	180,000	350,000	530,000	
	- Kelas I	180,000	1,520,000	1,700,000	
	- V I P	180,000	1,820,000	2,000,000	
	- SUPER V I P	300,000	2,080,000	2,380,000	

**Mata**

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Terencana				
	- Kelas III	120,000	132,000	252,000	
	- Kelas II	150,000	287,000	437,000	
	- Kelas I	150,000	1,152,000	1,302,000	
	- V I P	150,000	1,380,000	1,530,000	
	- SUPER V I P	300,000	1,942,000	2,242,000	

## E. 4. b. Sedang

**obgyn, bedah dan Urologi**

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1.	Terencana				
	- Kelas III	248,000	252,000	500,000	
	- Kelas II	248,000	400,000	648,000	
	- Kelas I	248,000	1,550,000	1,798,000	
	- V I P	248,000	2,100,000	2,348,000	
	- SUPER V I P	500,000	2,573,000	3,073,000	
2.	Tidak terencana				
	- Kelas III	297,600	302,400	600,000	
	- Kelas II	297,600	480,000	777,600	
	- Kelas I	297,600	1,950,000	2,247,600	
	- V I P	297,600	2,702,400	3,000,000	
	- SUPER V I P	500,000	3,287,600	3,787,600	

**Orthopedi**

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1.	Terencana				
	- Kelas III	248,000	252,000	500,000	
	- Kelas II	248,000	400,000	648,000	
	- Kelas I	248,000	1,550,000	1,798,000	
	- V I P	248,000	2,100,000	2,348,000	
	- SUPER V I P	500,000	2,573,000	3,073,000	
2.	Tidak terencana				
	- Kelas III	297,600	302,400	600,000	
	- Kelas II	297,600	480,000	777,600	
	- Kelas I	297,600	1,950,000	2,247,600	
	- V I P	297,600	2,702,400	3,000,000	
	- SUPER V I P	500,000	3,287,600	3,787,600	

**Mata**

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
	Terencana				
	- Kelas III	248,000	252,000	500,000	
	- Kelas II	248,000	400,000	648,000	
	- Kelas I	248,000	1,550,000	1,798,000	
	- V I P	248,000	2,100,000	2,348,000	
	- SUPER V I P	500,000	2,573,000	3,073,000	

**THT**

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Terencana				
	- Kelas III	248,000	252,000	500,000	
	- Kelas II	248,000	400,000	648,000	
	- Kelas I	248,000	1,550,000	1,798,000	
	- V I P	248,000	2,100,000	2,348,000	
	- SUPER V I P	500,000	2,573,000	3,073,000	
2	Tidak terencana				
	- Kelas III	297,600	302,400	600,000	
	- Kelas II	297,600	480,000	777,600	
	- Kelas I	297,600	1,950,000	2,247,600	
	- V I P	297,600	2,702,400	3,000,000	
	- SUPER V I P	500,000	3,287,600	3,787,600	

## E. 4.c. Besar

**Obgyn dan urologi**

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Terencana				
	- Kelas III	370,000	380,000	750,000	
	- Kelas II	414,000	600,000	1,014,000	
	- Kelas I	414,000	1,710,000	2,124,000	
	- V I P	414,000	2,464,000	2,878,000	
	- SUPER V I P	600,000	3,034,000	3,634,000	
2	Tidak Terencana				
	- Kelas III	450,000	450,200	900,200	
	- Kelas II	497,000	710,000	1,207,000	
	- Kelas I	497,000	2,115,000	2,612,000	
	- V I P	497,000	2,730,000	3,227,000	
	- SUPER V I P	600,000	3,497,000	4,097,000	

**Bedah**

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Terencana				
	- Kelas III	370,000	380,000	750,000	
	- Kelas II	414,000	600,000	1,014,000	
	- Kelas I	414,000	1,710,000	2,124,000	
	- V I P	414,000	2,464,000	2,878,000	
	- SUPER V I P	600,000	3,034,000	3,634,000	

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
2	Tidak Terencana				
	- Kelas III	450,000	450,200	900,200	
	- Kelas II	497,000	710,000	1,207,000	
	- Kelas I	497,000	2,115,000	2,612,000	
	- V I P	497,000	2,730,000	3,227,000	
	- SUPER V I P	600,000	3,497,000	4,097,000	

**Orthopedi**

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Terencana				
	- Kelas III	370,000	380,000	750,000	
	- Kelas II	414,000	600,000	1,014,000	
	- Kelas I	414,000	1,710,000	2,124,000	
	- V I P	414,000	2,464,000	2,878,000	
	- SUPER V I P	600,000	3,034,000	3,634,000	
2	Tidak Terencana				
	- Kelas III	450,000	450,200	900,200	
	- Kelas II	497,000	710,000	1,207,000	
	- Kelas I	497,000	2,115,000	2,612,000	
	- V I P	497,000	2,730,000	3,227,000	
	- SUPER V I P	600,000	3,497,000	4,097,000	

**Mata**

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
	Terencana				
	- Kelas III	370,000	380,000	750,000	
	- Kelas II	414,000	600,000	1,014,000	
	- Kelas I	414,000	1,710,000	2,124,000	
	- V I P	414,000	2,464,000	2,878,000	
	- SUPER V I P	600,000	3,034,000	3,634,000	

**THT**

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Terencana				
	- Kelas III	370,000	380,000	750,000	
	- Kelas II	414,000	600,000	1,014,000	
	- Kelas I	414,000	1,710,000	2,124,000	
	- V I P	414,000	2,464,000	2,878,000	
	- SUPER V I P	600,000	3,034,000	3,634,000	
2	Tidak Terencana				
	- Kelas III	450,000	450,200	900,200	
	- Kelas II	497,000	710,000	1,207,000	
	- Kelas I	497,000	2,115,000	2,612,000	
	- V I P	497,000	2,730,000	3,227,000	
	- SUPER V I P	600,000	3,497,000	4,097,000	

## E. 4.d. Khusus

## obgyn, bedah dan Urologi

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Terencana				
	- Kelas III	450,000	450,000	900,000	
	- Kelas II	522,000	715,000	1,237,000	
	- Kelas I	522,000	2,820,000	3,342,000	
	- V I P	522,000	3,310,000	3,832,000	
	- SUPER V I P	700,000	4,822,000	5,522,000	
2	Tidak terencana				
	- Kelas III	550,000	550,000	1,100,000	
	- Kelas II	646,400	870,000	1,516,400	
	- Kelas I	646,400	3,500,000	4,146,400	
	- V I P	646,400	4,592,000	5,238,400	
	- SUPER V I P	750,000	5,996,400	6,746,400	

## Orthopedi

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Terencana				
	- Kelas III	450,000	450,000	900,000	
	- Kelas II	522,000	715,000	1,237,000	
	- Kelas I	522,000	2,820,000	3,342,000	
	- V I P	522,000	3,310,000	3,832,000	
	- SUPER V I P	700,000	4,822,000	5,522,000	
2	Tidak terencana				
	- Kelas III	550,000	550,000	1,100,000	
	- Kelas II	646,400	870,000	1,516,400	
	- Kelas I	646,400	3,500,000	4,146,400	
	- V I P	646,400	4,592,000	5,238,400	
	- SUPER V I P	750,000	5,996,400	6,746,400	

## Mata

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Terencana				Pada Operasi Katarak dan Operasi DFG, tarif tidak termasuk lensa mata IOL, Prothesa & alat bantu lain
	- Kelas III	450,000	450,000	900,000	
	- Kelas II	522,000	715,000	1,237,000	
	- Kelas I	522,000	2,820,000	3,342,000	
	- V I P	522,000	3,310,000	3,832,000	
	- SUPER V I P	700,000	4,822,000	5,522,000	

## THT

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Terencana				
	- Kelas III	450,000	450,000	900,000	
	- Kelas II	522,000	715,000	1,237,000	
	- Kelas I	522,000	2,820,000	3,342,000	
	- V I P	522,000	3,310,000	3,832,000	
	- SUPER V I P	700,000	4,822,000	5,522,000	
2	Tidak terencana				
	- Kelas III	550,000	550,000	1,100,000	
	- Kelas II	646,400	870,000	1,516,400	
	- Kelas I	646,400	3,500,000	4,146,400	
	- V I P	646,400	4,592,000	5,238,400	
	- SUPER V I P	750,000	5,996,400	6,746,400	

## E.5. Kebidanan dan Kandungan

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
A.	Normal (Fisiologis)				
	1. Bidan				
	- Kelas III	75,000	75,000	150,000	
	- Kelas II	90,000	95,000	185,000	
	- Kelas I	90,000	125,000	215,000	
	- V I P	90,000	160,000	250,000	
	- Super V I P	100,000	200,000	300,000	
	2. Dokter Umum				
	- Kelas III	80,000	86,000	166,000	
	- Kelas II	90,000	100,000	190,000	
	- Kelas I	90,000	135,000	225,000	
	- V I P	90,000	180,000	270,000	
	- Super V I P	100,000	230,000	330,000	
	3. Dokter Spesialis				
	- Kelas III	90,000	100,000	190,000	
	- Kelas II	90,000	150,000	240,000	
	- Kelas I	90,000	190,000	280,000	
	- V I P	90,000	220,000	310,000	
	- Super V I P	100,000	250,000	350,000	
B.	Patologis				
	- Kelas III	150,000	150,000	300,000	
	- Kelas II	150,000	220,000	370,000	
	- Kelas I	150,000	290,000	440,000	
	- V I P	150,000	350,000	500,000	
	- Super V I P	200,000	360,000	560,000	
C.	Operasi Caesar				
	- Kelas III	550,000	595,000	1,145,000	
	- Kelas II	550,000	860,000	1,410,000	
	- Kelas I	550,000	1,840,000	2,390,000	
	- V I P	550,000	2,580,000	3,130,000	
	- Super V I P	600,000	3,105,000	3,705,000	

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
D.	Kuretase				
	- Kelas III	220,000	230,000	450,000	
	- Kelas II	250,000	250,000	500,000	
	- Kelas I	270,000	300,000	570,000	
	- V I P	270,000	370,000	640,000	
	- Super V I P	320,000	400,000	720,000	

## E.6. High Care Unit (HCU)

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Biaya Per Hari	132,000	88,000	220,000	

## E.7. One Day Care

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Biaya Per Hari	48,000	32,000	80,000	

## E.8. Kosmetika Medik

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Chemical Peeling	120,000	80,000	200,000	
2	Carbondioxida Laser Sederhana (Laser CO2)	165,000	110,000	275,000	
3	Carbondioxida Laser Sedang (Laser CO2)	231,000	154,000	385,000	
4	Carbondioxida Laser Khusus (Laser CO2)	312,600	208,400	521,000	
5	Micro Dermabrasi (MD)	120,000	80,000	200,000	
6	Tripolar	111,000	74,000	185,000	
7	Mesotherapy Tanpa Jarum	111,000	74,000	185,000	
8	Fractional CO2 ( Skin Resurfacing)	300,000	200,000	500,000	

**ANASTESI****1. DIAGNOSTIK KHUSUS**

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1.	KOMPLEKS Anastesi + CT Scan	200,000	350,000	550,000	

## F. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

### F.1. Patologi Klinik

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
<b>A.</b>	<b>SEDERHANA</b>				
1.	Pemeriksaan Darah Rutin	30,000	20,000	50,000	HB, Leukosit, eritrosi, hematokrit, LED, Trombosit, Diff
2.	Pemeriksaan Urine Rutin	30,000	20,000	50,000	Bilirubin, urobilin, eritrosit, sedimen
3.	Cross match + golongan darah	30,000	20,000	50,000	
4.	Mikrobiologi				
	- Sputum BTA 1 X	15,000	10,000	25,000	
5.	Kimia Darah				
	- Bilirubin Total	15,000	10,000	25,000	
	- Bilirubin Direk	15,000	10,000	25,000	
	- Gula Darah Puasa	15,000	10,000	25,000	
	- Gula Darah 2 jam PP	15,000	10,000	25,000	
	- Gula Darah Sewaktu	15,000	10,000	25,000	
	- Gamma GT	15,000	10,000	25,000	
	- HDL Cholesterol	15,000	10,000	25,000	
	- LDL Cholesterol	30,000	20,000	50,000	
	- Trigliserida	15,000	10,000	25,000	
	- Cholesterol Total	15,000	10,000	25,000	
6.	IMUNOLOGI				
	- Widal	15,000	10,000	25,000	
	- Tes Kehamilan	15,000	10,000	25,000	
7.	Gram	15,000	10,000	25,000	
8.	Pemeriksaan Fungsi Ginjal				
	- Ureum	15,000	10,000	25,000	
	- Creatinin	15,000	10,000	25,000	
	- Asam Urat	15,000	10,000	25,000	
9.	Pemeriksaan Fungsi Hati				
	- SGOT	15,000	10,000	25,000	
	- SGPT	15,000	10,000	25,000	
	- Total Protein	15,000	10,000	25,000	
	- Albumin	15,000	10,000	25,000	
	- Alk. Phosphatase	15,000	10,000	25,000	
	PARSIAL				
	- Malaria	15,000	10,000	25,000	
	- Filaria	15,000	10,000	25,000	
	- TPHA	15,000	10,000	25,000	
	- VDRL	15,000	10,000	25,000	
	- Rivalta	15,000	10,000	25,000	
	- Jamur	15,000	10,000	25,000	
	- Protein Esbach	15,000	10,000	25,000	
	- Protein Bance Jones	15,000	10,000	25,000	
	- Urea	15,000	10,000	25,000	
<b>B</b>	<b>SEDANG</b>				
1.	Tes Bebas Narkoba / Urine per parameter	30,000	20,000	50,000	
2.	Pemeriksaan Faeces	30,000	20,000	50,000	Faeces Rutin, darah samar
3.	Hematologi				
	- Gambaran Darah Tepi	30,000	20,000	50,000	

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
<b>C</b>	<b>KOMPLEKS</b>				
1.	Imunologi				
	- HBs Ag	52,500	35,000	87,500	
	- Anti HBs	52,500	35,000	87,500	
2.	Panel Enzim Jantung	60,000	40,000	100,000	
	- Creatine Kinase (Ck)	45,000	30,000	75,000	
	- CK – MB	45,000	30,000	75,000	
	-L D H	45,000	30,000	75,000	
3.	Tes HIV AIDS	54,000	36,000	90,000	
4.	PANEL LIQUOR				
	-Nonne	7,500	5,000	12,500	
	- Pandy	7,500	5,000	12,500	
	- Hitung Sel	7,500	5,000	12,500	
	- Hitung jenis sel	7,500	5,000	12,500	
	- Protein	21,000	14,000	35,000	
	- Glukosa	15,000	10,000	25,000	
5.	PANEL TES PERDARAHAN :				
	- W. Bekuan	9,000	6,000	15,000	
	- W. Pendarahan	9,000	6,000	15,000	
	- Retraksi bekuan	9,000	6,000	15,000	
	- PT. (Prothrombin Time)	18,000	12,000	30,000	
6.	PANEL HEMATOLOGI KHUSUS				
	- APTT	15,000	10,000	25,000	
	- Fibrinogen	18,000	12,000	30,000	
	- ThromboTest Owren (To)	27,000	18,000	45,000	
7.	BMP & Evaluasi	45,000	30,000	75,000	
8.	Elektrolit Darah	48,000	32,000	80,000	Natrium, Kalium, Clorida, Kalsium
9.	Dengue IgM	100,000	50,000	150,000	
10.	Dengue TgG	100,000	50,000	150,000	
<b>Khusus untuk pemeriksaan laboratorium CITO tarif ditambah 10% pada jasa pelayanan</b>					

## F.2. Patologi Anatomi

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
I	Sederhana				
	- Pap'smear				
	a. Pengambilan Specimen	60.000	40.000	100.000	
	b. Pemeriksaan Specimen	60.000	40.000	100.000	
II	Sedang				
	- FNA				
	a. Pengambilan Specimen	60.000	40.000	100.000	
	b. Pemeriksaan Specimen	60.000	40.000	100.000	

## F.3. Radiodiagnostik

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
A	Sederhana				
	1. Thorax	60.000	40.000	100.000	
	2. B.N.O	60.000	40.000	100.000	

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
	3. Kepala Lateral	60.000	40.000	100.000	
	4. Kepala Anterio Posterio	60.000	40.000	100.000	
	5. Rahang	60.000	40.000	100.000	
	6. Mastoid Dextra/Sinistra	60.000	40.000	100.000	
	7. Sinus Paranasalis Caldwell/Water/Lateral	60.000	40.000	100.000	
	8. Tempora Mandibular Joint : Open/Closed	60.000	40.000	100.000	
	9. Coll. Vert. Cervikal : AP/Lat. Oblik D & S	60.000	40.000	100.000	
	10. Coll. Vert. Thoracal : AP/Lat	60.000	40.000	100.000	
	11. Coll. Vert. Lumbosacral : AP/Lat	60.000	40.000	100.000	
	12. Pelvis	60.000	40.000	100.000	
	13. Sendi panggul (Coxae) AP/Oblik	60.000	40.000	100.000	
	14. Coccygeus Lateral	60.000	40.000	100.000	
	15. Clavicula	60.000	40.000	100.000	
	16. Sendi Bahu Endo/Exo Rotasi	60.000	40.000	100.000	
	17. Humerus : AP/Lat	60.000	40.000	100.000	
	18. Articulatio Cubiti : AP/Lat	60.000	40.000	100.000	
	19. Antebrachium : AP/Lat	60.000	40.000	100.000	
	20. Wrist Joint Pa/Lat	60.000	40.000	100.000	
	21. Manus Pa/Oblik	60.000	40.000	100.000	
	22. Femur Pa/Lat	60.000	40.000	100.000	
	23. Articulatio Genu : AP/Lat	60.000	40.000	100.000	
	24. Cruris : AP/Lat	60.000	40.000	100.000	
	25. Ankle Joint : AP/Lat	60.000	40.000	100.000	
	26. Pedis : AP/Lat/Oblik	60.000	40.000	100.000	
B	Sedang				
	1. USG Abdomen	90.000	60.000	150.000	
	2. USG Obstetri/ Ginekologi	90.000	60.000	150.000	
	3. USG leher	90.000	60.000	150.000	
	4. USG Paru/Marker efusi leure	90.000	60.000	150.000	
	5. USG Sctotum/testis	90.000	60.000	150.000	
	6. USG Mamma	90.000	60.000	150.000	
	7. USG Thyroid	90.000	60.000	150.000	
	8. USG Vaskuler Extremitas	90.000	60.000	150.000	
	9. USG Muskuloskeletal	90.000	60.000	150.000	
	10.Panaromic	100,000	50,000	150.000	
C	Kompleks				
	1. BNO – IVP	180.000	120.000	300.000	
	2. Sistografi	180.000	120.000	300.000	
	3. Uretro Sistografi	180.000	120.000	300.000	
	4. Oesofagografi	180.000	120.000	300.000	
	5. Maag Duodenum	180.000	120.000	300.000	
	6. Colon Inloop	180.000	120.000	300.000	
	7. Follow Through	180.000	120.000	300.000	
	8. Fistulografi	180.000	120.000	300.000	
	9. Cor Analisa	180.000	120.000	300.000	
	10. Loopografi	180.000	120.000	300.000	
	11. Histero Salvingografi	180.000	120.000	300.000	
	12. Bone Survey	180.000	120.000	300.000	
	13. Myelography	180.000	120.000	300.000	
	14.USG Transvaginal	180.000	120.000	300.000	
	15.USG Obstetrik 3-D	180.000	120.000	300.000	

## F.4. Diagnostik Elektromedik

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
A	SEDERHANA				
	1. Pemeriksaan EKG	30,000	20,000	50,000	
	2. Audiometri Nada Murni	30,000	20,000	50,000	
	3. Audiometri Nada Tutar	30,000	20,000	50,000	
	4. Audiometri Impedans	30,000	20,000	50,000	
	5. Infra Red Ray & Exercise	30,000	20,000	50,000	= E.2a. No.35-37 tp tarifnya beda, perlu dikonsultasikan dgn RS Labuang Baji
	6. Hot Pack Therapi & Exercise	30,000	20,000	50,000	
	7. Ultra Violet Rays & Exercise	30,000	20,000	50,000	
	8. Diathermi & Exercise	36,000	24,000	60,000	
	9. Tem & Exercise	36,000	24,000	60,000	
	10. Ultra Sound & Exercixe	36,000	24,000	60,000	
	11. Traksi & Exercise	36,000	24,000	60,000	
B	SEDANG				
	1. Pemeriksaan Echocardiografi	75,000	50,000	125,000	
	2. Tes Fungsi Paru	75,000	50,000	125,000	
	3. Penanganan Detoksifikasi	75,000	50,000	125,000	
	4. Pemulihan	75,000	50,000	125,000	
C	KOMPLEKS				
	1. ECT Monitor	150,000	100,000	250,000	
	2. EEG	150,000	100,000	250,000	
	3. Brain Mapping	150,000	100,000	250,000	
	4. TCD (Trans Cranial Doppler)	150,000	100,000	250,000	
	5. Detoksifikasi Lambat per hari	150,000	100,000	250,000	
	6. Brain Tracer	150,000	100,000	250,000	
	7. Treadmill Smessed Test	150,000	100,000	250,000	
	8. EMG	150,000	100,000	250,000	
	9. EMNG	150,000	100,000	250,000	

## F.5. Diagnostik Khusus

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
A	SEDANG				
	1. Broncoscopi	165,000	110,000	275,000	
	2. Gastroscopi	165,000	110,000	275,000	
	3. Kolonoskopi	165,000	110,000	275,000	
	4. Nasoendeskopi	165,000	110,000	275,000	
	5. Rektoskopi	165,000	110,000	275,000	
B	KOMPLEKS				
	1. CT-Scan tanpa kontras	222,000	148,000	370,000	
	- Kepala	300,000	200,000	500,000	
	- Thorax	360,000	240,000	600,000	
	- abdomen	360,000	240,000	600,000	
	- Vertebra	330,000	220,000	550,000	
	- Extremitas	300,000	200,000	500,000	
	2. CT-Scan dengan kontras				
	- Kepala	360,000	240,000	600,000	
	- Thorax	480,000	320,000	800,000	
	- abdomen	480,000	320,000	800,000	
	- Vertebra	420,000	280,000	700,000	
	- Extremitas	360,000	240,000	600,000	

**G. PELAYANAN LAIN-LAIN**

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	KET
1	Check Up Dasar	99,000	66,000	165,000	
2	Check Up Sedang	215,400	143,600	359,000	
3	General Check Up	266,700	177,800	444,500	
4	Hemodialisa	450,000	300,000	750,000	
5	Hemodialisa Re Use	420,000	280,000	700,000	
6	Visum et Repertum	150,000	100,000	250,000	
7	Transfusi Darah	96,000	64,000	160,000	
	- Pemeriksaan Pendahuluan	15,000	10,000	25,000	HB & Gol.Darah
	- Pengambilan Darah Donor	27,000	18,000	45,000	
	- Uji Saring Darah Donor	54,000	36,000	90,000	
8	Medico Legal				
	- Sederhana	13,500	9,000	22,500	
	- Lengkap	180,000	120,000	300,000	
9	Saksi Ahli	180,000	120,000	300,000	
10	Eksterpatie Kulit (leher ke atas)	105,000	70,000	175,000	
11	Peeling Kosmetik	30,000	20,000	50,000	
12	Facial Kosmetik	30,000	20,000	50,000	
13	Detoksifikasi Cepat per paket	4,500,000	3,000,000	7,500,000	
14	Tes Bebas Narkoba / Darah	120,000	80,000	200,000	per parameter
15	Pemulasaran Jenazah	510,000	340,000	850,000	
16	Penyimpanan Jenazah tanpa Freezer	33,000	22,000	55,000	Per hari
17	Penyimpanan Jenazah dengan Freezer	75,000	50,000	125,000	Per hari
18	Penggunaan Ambulance atau Mobil Jenazah				
	- Dalam kota	90,000	60,000	150,000	
	- Luar kota/km	5,400	3,600	9,000	
19	Bedah mayat	50,000	200,000	250,000	
20	<i>Sleep Scan (PSG)</i>	360,000	540,000	900,000	
21	Pemberian Vaksin :				
	- Hepatitis	52,500	22,500	75,000	
	- Meningitis	90,000	60,000	150,000	

---

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**SYAHRUL YASIN LIMPO**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM  
 NOMOR : 9 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 30 Desember 2011

### TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG

No	Jenis Alat UTTP	Tarif Retribusi Pelayanan	
		Tera /	Tera Ulang /
		Pengesahan / Pembatalan	Pengesahan
1	Ukuran Panjang		
	- Lebih dari 10 m dan setiap kelipatan berikutnya dihitung per 10 m	12,000,-	8,000,-
	- 2 m s/d 10 m	8,000,-	4,000,-
	- 1 m dan kurang	4,000,-	2,500,-
2	Pemaras	1,000,-	500,-
3	Takaran Basah dan Takaran Kering:		
	- Lebih besar dari 25 liter	8,000,-	4,000,-
	- 5 liter s/d 25 liter	5,000,-	3,000,-
	- 2 liter dan kurang	2,000,-	1,000,-
4	Anak Timbangan Biasa :		
	- Lebih dari 50 kg	60,000,-	40,000,-
	- 10 kg s/d 50 kg	12,000,-	10,000,-
	- 2 Kg s/d 5 kg	6,000,-	3,000,-
	- 1 kg dan kurang	2,000,-	1,000,-
5	Anak Timbangan Halus		
	- Lebih dari 1 kg	8,000,-	4,000,-
	- 1 kg dan kurang	4,000,-	2,000,-
	- Anak Timbangan Miligram	1,000,-	500,-
6	Anak Timbangan Standar		
	- di atas 20 kg - 50 kg	40,000,-	20,000,-
	- di atas 10 kg - 20 kg	30,000,-	15,000,-
	- di atas 1 kg - 10 kg	25,000,-	10,000,-
	- 1 kg dan kurang	15,000,-	5,000,-
7	Timbangan untuk menimbang biasa:		
	- 2 Skala atau lebih dan setiap skala diperiksa	2 x tarif kapasitas yang sama	
	- Kapasitas di atas 10 Ton	12.000 / Ton	8.000 / Ton
	- Kapasitas 1.000 kg s/d 10.000 kg	120,000,-	80,000,-
	- Kapasitas 250 kg s.d kurang dari 1.000 kg	30,000,-	20,000,-
	- Kapasitas 100 kg s.d kurang dari 250 kg	20,000,-	15,000,-
	- Kapasitas 26 kg s.d kurang dari 100 kg	15,000,-	10,000,-
	- Kapasitas 26 kg dan kurang	10,000,-	8,000,-
	Jenis Alat UTTP	Tera, Tera Ulang, Pengujian, Penelitian (Pengesahan/Pembatalan)	
8	Timbangan untuk Menimbang Halus:		
	- Kapasitas di atas 500 g		75,000.-
	- Kapasitas di atas 100 g - 500 g		40,000.-
	- Kapasitas s/d 100 g		20,000.-
9	Alat Pencap Kartu :		
	- Otomatis		20,000.-
	- Tidak Otomatis		12,000.-
10	Meter Kadar Air		65,000.-

## 11. Meter Arus Minyak :

## a. Meter Kerja

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera dan tera ulang untuk tiap pesawat dihitung berdasarkan batas uji di dalam maksimum (dalam  $m^3/h$ ) sebagai berikut :

- 100  $m^3/h$  pertama Rp 2.400,- tiap  $m^3/h$  dengan ketentuan pembayaran minimum Rp48.000,-;
- Lebih dari 100  $m^3/h$  Rp 1.200,- tiap  $m^3/h$  dan bagian-bagian dari  $m^3/h$  dihitung 1 (satu)  $m^3/h$ .

## b. Meter Induk

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam  $m^3/h$ ) dan banyaknya jenis cairan uji yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Meter Induk yang menggunakan 1 (satu) atau 2 (dua) jenis cairan uji dihitung sama dengan 2 (dua) kali tarif yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas Meter Induk yang diperiksa dengan ketentuan pembayaran minimum Rp 120.000,--.
- 2) Meter Induk yang menggunakan 3 (tiga) jenis cairan uji atau lebih dihitung sama dengan 3 (tiga) kali tarif yang berlaku bagi 1 (satu) pesawat meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas Meter Induk yang diperiksa dengan ketentuan pembayaran minimum Rp 200.000,-.

## c. Meter Prover

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk 1 (satu) pesawat dihitung berdasarkan volume bolak balik antara 2 (dua) *detector switch* (dalam liter) dan banyaknya seksi yang diperiksa.

- (1) Meter prover yang mempunyai 1 (satu) seksi sebagai berikut :
  - (a) 2.000 liter pertama sebesar Rp 1.600,- per 10 liter dengan ketentuan minimum Rp160.000,-;
  - (b) di atas 2.000 liter sebesar Rp 500,- / 10 Liter dan bagian-bagian dari 1 liter dibulatkan menjadi 10 (sepuluh) liter.
- (2) Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih dihitung sama dengan 2 (dua) kali tarif pesawat meter prover pada point (1) dengan ketentuan pembayaran minimum Rp320.000,-.

## d. Pompa Ukur

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk 1 (satu) pesawat :

- (1) Pompa Ukur minyak Murni Rp125.000,- /Pesawat;
- (2) Pompa Ukur minyak Campur Rp200.000,- /Pesawat.

## 12. Meter Gas (Tekanan Rendah dan Tekanan Tinggi)

## a. Meter Kerja

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam  $m^3/h$ ) dari tiap pesawat yang diperiksa sebagai berikut:

- (1) kapasitas maksimum di atas 500  $m^3/h$  Rp12.000,- /Pesawat;
- (2) kapasitas maksimum di atas 100  $m^3/h$  sampai dengan 500  $m^3/h$  Rp8.000,- /Pesawat;
- (3) kapasitas maksimum di atas 10  $m^3/h$  sampai dengan 100  $m^3/h$  Rp4.000,- /Pesawat;
- (4) kapasitas maksimum kurang dari atau sampai dengan 10  $m^3/h$  Rp2.500,- /Pesawat;

## b. Meter Induk

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang untuk tiap pesawat sama dengan 10 (sepuluh) kali tarif yang berlaku bagi 1 (satu) meter kerja yang kapasitas maksimumnya sama dengan kapasitas maksimum meter induk yang diperiksa.

## c. Meter Gas Orifis

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Rp60.000,- /Pesawat.

## 13. Meter Air

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m<sup>3</sup>/h) dari tiap pesawat sebagai berikut :

- a. kapasitas di atas 100 m<sup>3</sup>/h Rp20.000,- /Pesawat;
- b. kapasitas di atas 10 m<sup>3</sup>/h sampai dengan 100 m<sup>3</sup>/h Rp12.000,- / Pesawat;
- c. kapasitas kurang atau sampai dengan 10 m<sup>3</sup>/h Rp2.000,- /Pesawat

## 14. Meter Listrik

## a. Meter kWh

## (1) Meter Kerja

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung berdasarkan kapasitas maksimum (dalam m<sup>3</sup>/h) dari tiap pesawat sebagai berikut :

- Rp7.500,- tiap pesawat 3 (tiga) fasa ;
- Rp2.000,- tiap pesawat 1 (satu) fasa.

## (2) Meter induk 1 (satu) fasa

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Rp50.000,- tiap pesawat.

## b. Meter Pembatas Arus

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Rp1.500,00 tiap pesawat.

## 15. Tangki Ukur Tetap

a. Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang tangki ukur tetap dihitung sebagai berikut;

- 1.000 kiloliter pertama Rp1.250,- untuk setiap kiloliter dengan pembayaran minimum Rp280.000,-;
- selebihnya dari 1.000 kiloliter Rp.250,- setiap kiloliter dan bagian-bagian dari kiloliter dihitung sama dengan kiloliter.

b. untuk tangki ukur tetap selinder datar tarif tersebut pada huruf a angka ini ditambah 50% (lima puluh persen);

c. untuk tangki ukur tetap bola dan tangki ukur sferodial tarif tersebut pada huruf a angka ini ditambah 75% (tujuh puluh lima persen).

## 16. Tangki Ukur Gerak

a. Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Tangki Ukur Mobil atau Tangki Ukur Citar atau Tangki Ukur Wagon dihitung Rp 12.000,- untuk setiap kiloliter dengan pembayaran minimum Rp 60.000,-;

b. Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Tangki Ukur Tongkang atau Tangki Ukur Kapal (tanker) atau Tangki Ukur pindah dihitung sebagai berikut:

- 1.000 kiloliter pertama Rp1.600,- untuk setiap kiloliter dengan pembayaran minimum Rp400.000,-;
- Selebihnya dari 1.000 kiloliter s.d 10.000 kiloliter Rp200,- per kilometer;
- Selebihnya dari 10.000 kiloliter Rp100,- setiap kiloliter.
- Bagian – bagian dari kiloliter dihitung 1 (satu) kiloliter;

c. Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang Tangki Ukur Apung dihitung sesuai dengan angka 16 (a), (b).

## 17. Alat Ukur Gelas

- Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera gelas ukur, laba ukur, buret dan semacamnya adalah sebesar Rp1.000,- setiap garis skala, dengan ketentuan pembayaran minimum Rp 20.000,-.
- Pipet Ukur Rp 2.000,- / pesawat.

## 18. Bejana Ukur

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut:

- a. Kapasitas lebih dari 200 liter sampai dengan 1.000 liter Rp120.000,- tiap pesawat;
- b. kapasitas lebih dari 50 liter sampai dengan 200 liter Rp80.000,- tiap pesawat;
- c. kapasitas 50 liter dan kurang Rp60.000,- tiap pesawat;
- d. kapasitas lebih dari 1.000 liter Rp240.000,- tiap pesawat.

## 19. Meter Taksi

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut:

- Meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak yang ditempuh adalah Rp15.000,- tiap pesawat;
- Meter taksi yang hanya menghitung berdasarkan jarak dan waktu yang ditempuh adalah Rp24.000,- tiap pesawat.

## 20. Alat Ukur Tekstil, Kabel dan Sejenisnya

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut:

- a. yang terbentuk bilah berlaku Tarif A nomor 1 ayat ini;
- b. yang mekanik dengan alat hitung Rp15.000,- tiap pesawat;
- c. yang elektronik dengan alat hitung Rp24.000,- tiap pesawat.

## 21. Alat Ukur Tinggi

Tarif pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang dihitung sebagai berikut:

- a. alat ukur tinggi dengan ukuran panjang biasa berlaku ketentuan Huruf A nomor 1 ayat ini;
- b. alat ukur tinggi dengan alat penunjukan secara mekanik atau elektronik dikenakan tarif Rp12.000,- tiap 10 meter.
- c. Bagian-bagian dari 10 meter dihitung 10 meter.

## 22. Tarif pemeriksaan atau pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera atau tera ulang atas :

- a. Penghitungansekon (stopwatch) dihitung Rp16.000,- tiap pesawat ;
- b. Penghitungan kecepatan (speedometer) dan lain-lainnya dihitung Rp12.000,- tiap pesawat;
- c. Meter rem (ralentometer) dan lainnya dihitung Rp12.000,- tiap pesawat;
- d. Meter parkir dihitung Rp20.000,- tiap pesawat;
- e. Neraca Analisa dihitung Rp40.000,- tiap pesawat;
- f. Neraca Substitusi dihitung Rp60.000,- tiap pesawat.

## 23. Tarif pemeriksaan atau pengujian pada tera atau tera ulang atau pembatalan tera atau tera ulang dihitung berdasarkan lamanya pengujian, tiap jam Rp8.000,- dengan minimum pembayaran Rp40.000,- terhadap:

- a. Termometer;
- b. Mesin ukur luas dan alat ukur luas;
- c. Alat ukur sudut ;
- d. Balok ukur (block gauge);
- e. Mikrometer;
- f. Areometer dan Densimeter;
- g. Perlengkapan meter gas orifis;
- h. Perlengkapan meter arus minyak ;
- i. UTTP yang lain yang tidak termasuk pada nomor 1 sampai dengan nomor 24 huruf h dan juga tidak termasuk pada angka 25 dan angka 26 dibawah ini.
- j. Bagian-bagian dari jam dihitung 1 (satu) jam.

## 24. Tarif pemeriksaan, pengesahan atau pembatalan pada tera atau tera ulang timbangan ban berjalan ( conveyer belt weighting scale ) dihitung sebagai berikut :

- a. 100 ton/h pertama Rp5.000,- tiap ton/h dengan ketentuan pembayaran minimum Rp160.000,-;
- b. Selebihnya dari 100 ton/h s.d 500 ton/h Rp 500,- tiap ton/h;
- c. Selebihnya dari 500 ton/h Rp100,- tiap ton/h.
- d. Bagian – bagian dari ton dihitung satu ton.

25. Pengujian Barang dalam keadaan terbungkus untuk mendapatkan sertifikasi isi bersih, netto dan atau jumlah barang yang ada dalam bungkusannya sesuai nominal lebelnya sbb:
  - a. Diproduksi secara manual Rp 125.000,- tiap jenis produksi.
  - b. Diproduksi secara otomatis Rp 250.000,- tiap jenis produksi
26. Tarif pengujian untuk pertama kalinya bagi UTTP yang dibebaskan dari tera atau tera ulang dihitung Rp25.000,- tiap pesawat.

**B. Tarif sebagaimana dimaksud pada :**

**1. huruf A nomor 6 dan nomor 7 ayat ini untuk pengesahan pada tera atau tera ulang ditambah dengan :**

- a. Rp 1.500,- tiap pesawat bagi timbangan sentisimal;
- b. Rp 2.500,- tiap pesawat bagi timbangan bobot ingsut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih;
- c. Rp 1.500,- tiap pesawat bagi timbangan bobot ingsut (majemuk) atau timbangan pegas dengan kekuatan 26 kilogram atau kurang;
- d. Rp 4.000,- tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kilogram atau lebih;
- e. Rp 2.000,- tiap pesawat bagi timbangan cepat (timbangan kwadran majemuk) dengan kekuatan 26 kilogram atau kurang;
- f. Rp 25.000,- tiap pesawat bagi timbangan majemuk jenis mesin penimbang atau mesin pengisi.

**2. semua jenis alat UTTP pada huruf A untuk pengesahan pada tera atau tera ulang ditambah dengan :**

- a. Rp 15.000,- tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian biasa;
- b. Rp 25.000,- tiap pesawat bagi yang bekerjanya dengan sistem elektronik ketelitian halus;
- c. Rp 75.000,- tiap pesawat untuk timbangan *Asphalt Mixing, Plant* (AMP) dan *Batching Plant*;
- d. 100% (seratus persen) tiap pesawat yang diperlakukan sesuai prosedur pengujian khusus dengan tingkat ketelitian tinggi dan atau kesaksamaan tinggi.
- e. Rp 25.000,- setiap sertifikasi/ Surat Keterangan Hasil Peneraan (SKHP).

**C. Terhadap alat – alat ukur , takar, timbang dan perlengkapannya yang :**

- ditanam, atau
- mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus ,atau
- tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang – kurangnya lima pesawat, maka penelitian pendahuluan, pemeriksaan, pengujian, peneraan dan pengulangan teranya dapat dilakukan di tempat pakai atau ditempat terkumpul, dengan dihitung selain tarif tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf A, dan huruf B ayat ini juga dikenakan tambahan tarif sebagai berikut:

No	Alat–alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang :	Sebesar
1.	Ditanam	Rp 15.000,- /Pesawat
2.	Mempunyai sifat dan / atau konstruksi khusus	Rp 8.000,- /pesawat, dengan pembayaran minimum Rp.40.000,-.
3.	Tidak ditanam tetapi terkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang – kurangnya lima pesawat	Rp 8.000,- /Pesawat, dengan pembayaran minimum Rp 40.000,-
4.	Tidak ditanam, tetapi terdapat di tempat pesawat yang ditanam atau ditempat pesawat yang mempunyai kekhususan.	Rp 8.000,- /Pesawat, dengan pembayaran minimum Rp40.000,-

- D. Tarif pengujian atau penelitian pendahuluan untuk memperoleh Izin Tanda Pabrik (ITP) atau izin tipe (IT) terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dihitung Rp12.000,- tiap jam tiap pesawat dengan pembayaran minimum sebesar Rp120.000,-. Bagian – bagian dari 1 (satu) jam dihitung 1 (satu) jam.
- 

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**SYAHRUL YASIN LIMPO**

**LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**TENTANG : RETRIBUSI JASA UMUM**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 30 Desember 2011**

### TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

#### I. DIKLAT

No.	Jenis Diklat	Tarif /Orang /Paket (Rp)	Lama-nya DIKLAT (Hari)	Tarif /Orang /Hari (Rp)
<b>A.</b>	<b>DIKLAT TEKNIS</b>			
1	Diklat Teknis Statistik dan Analisis Data	2.500.000	6	450.000
2	Diklat Teknis Perlindungan Konsumen	3.500.000	10	350.000
3	Diklat Teknis Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak	3.500.000	10	350.000
4	Diklat Teknis Negosiasi, Kolaborasi dan Jejaring Kerja	2.500.000	6	450.000
5	Diklat Teknis Peraturan Disiplin PNS/Sengketa Kepegawaian	2.500.000	6	450.000
6	Diklat Teknis Persiapan TOEFL	3.500.000	10	350.000
7	Diklat Teknis Akuntansi & Pelaporan SKPD	2.500.000	6	450.000
8	Diklat Teknis Laboratorium Quality Control	3.500.000	10	350.000
9	Diklat Teknis Pengembangan Ekonomi Lokal	1.500.000	3	500.000
10	Diklat Administrasi Kepegawaian	3.000.000	6	500.000
11	Diklat Administrasi Kearsipan	3.000.000	6	500.000
12	Diklat tata Naskah Dinas	3.000.000	6	500.000
13	Diklat Penyusunan LAKIP	3.000.000	6	500.000
14	Diklat penyusunan Renstra	3.000.000	6	500.000
15	Diklat Penyusunan RKPD & RENJA	3.000.000	6	500.000
16	Diklat Perencanaan dan Penyusunan Program	3.000.000	6	500.000
17	Diklat Analisis Jabatan	3.000.000	6	500.000
18	Diklat dasar-dasar Kehumasan	3.000.000	6	500.000
19	Diklat dasar-dasar Keprotokolan	3.000.000	6	500.000
20	Diklat Aplikasi Sistem Akuntansi	3.000.000	6	500.000
21	Diklat Teknis lainnya a) 3 s/d 10 hari b) 11 s/d 20 hari c) 21 s/d 40 hari d) di atas 40 hari (tanpa Orientasi Lapangan) e) di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan)	Rp 500.000,- /Hari atau Rp 45.000,- /JP/Orang Rp 400.000,- /Hari Rp 350.000,- /Hari Rp 300.000,- /Hari Rp 400.000,- /Hari		
<b>B.</b>	<b>DIKLAT FUNGSIONAL</b>			
1	Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian Tingkat Terampil	3.600.000	9	400.000
2	Diklat Fungsional JFA Penjurusan Auditor Ketua Tim	5.500.000	16	350.000
3	Diklat Fungsional JFA Pembentukan Auditor Ahli	7.500.000	24	350.000
4	Diklat Pengawas Sekolah SMP	3.100.000	8	400.000
5	Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah bagi Guru SD	2.700.000	6	450.000
6	Diklat Fungsional Arsiparis Ahli	7.000.000	25	300.000
7	Diklat Penyuluh Kesehatan	9.373.000	13	750.000
8	Pembinaan dan Pengemb.Kompetensi Widyaiswara	6.600.000	12	550.000
9	Diklat Fungsional Penyuluh kesehatan	8.500.000	17	500.000
10	Diklat Suncan	11.000.000	36	300.000
11	Diklat Fungsional lainnya a) 3 s/d 10 hari b) 11 s/d 20 hari c) 21 s/d 40 hari d) di atas 40 hari (tanpa Orientasi Lapangan) e) di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan)	Rp 500.000,- /Hari atau Rp 45.000,- /JP/Orang Rp 400.000,- /Hari Rp 350.000,- /Hari Rp 300.000,- /Hari Rp 400.000,- /Hari		

No.	Jenis Diklat	Tarif /Orang /Paket (Rp)	Lamanya DIKLAT (Hari)	Tarif /Orang /Hari (Rp)
<b>C.</b>	<b>DIKLAT MANAJEMEN</b>			
1	Diklat Manajemen Asset Daerah	2.700.000	6	450.000
2	Diklat Penanggulangan Bencana (SAR)	3.100.000	5	650.000
3	Diklat <i>Training Officer Course (TOC)</i>	2.700.000	6	450.000
4	Diklat Legal Drafting dan Hukum Perikatan	2.400.000	6	400.000
5	Diklat Penguatan Otonomi Desa	2.700.000	5	550.000
6	Diklat Manajemen Pertanahan	2.600.000	5	550.000
7	Diklat <i>Management of Training (MoT)</i>	2.700.000	6	450.000
8	Diklat <i>Training of Trainer (ToT)</i>			
9	Diklat Kemandirian Lokal	2.400.000	6	400.000
10	Diklat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelayanan Publik	2.700.000	6	450.000
11	Diklat Manajemen lainnya : a) 3 s/d 10 hari b) 11 s/d 20 hari c) 21 s/d 40 hari d) di atas 40 hari (tanpa Orientasi lapangan) e) di atas 40 hari (ada Orientasi Lapangan)	Rp 500.000,- /Hari atau Rp 45.000,- /JP/Orang Rp 400.000,- /Hari Rp 350.000,- /Hari Rp 300.000,- /Hari Rp 400.000,- /Hari		

\* Keterangan: JP : Jam Pelajaran

No.	Jenis Diklat	Tarif /Orang /Paket (Rp)
<b>D.</b>	<b>DIKLAT PEGAWAI NEGERI SIPIL</b>	
1	Diklat Prajabatan Golongan I dan II	3,500,000
2	Diklat Prajabatan Golongan III	4,200,000
3	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	15,250,000
4	Diklat Kepemimpinan Tk. III	17,500,000

## II. AKADEMI PERAWAT ANGGING MAMIRI

NO.	OBJEK	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)	1.250.000	/Semester /Mahasiswa
2.	Dana Penunjang Pendidikan (DPP)	5.000.000	/Mahasiswa Baru

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SYAHRUL YASIN LIMPO